

PAJAK EMAS TURUN JADI 0,25 PERSEN



Dasar Pengenaan PPN Emas dan Perhiasan (Foto : Klikpajak.id)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menurunkan pungutan pajak emas batangan menjadi 0,25 persen. Awalnya emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan atau Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang Terkait dengan Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan (PMK Nomor 48 Tahun 2023). PMK ini mencabut PMK Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan (PMK Nomor 30/PMK.03/2014) dan mencabut sebagian PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (PMK Nomor 34/PMK.010/2017), yaitu Pasal 1 Ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 3 ayat (1) huruf I, serta mencabut sebagian PMK Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 (PMK Nomor 41/PMK.010/2022) yaitu Pasal 1 ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h dan Pasal 3 ayat (1) huruf i.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan menyatakan bahwa perubahan peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan,

kepastian hukum, kesederhanaan serta penurunan tarif. Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level *playing field* di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan.

Dengan aturan baru ini, pengusaha emas batangan wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen dari harga jual. Namun pungutan dikecualikan terhadap penjualan kepada konsumen akhir, wajib pajak yang dikenai PPh final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP Nomor 55 Tahun 2022), dan wajib pajak yang mengantongi Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh. Selain itu, pungutan tarif pajak emas ini juga dikecualikan kepada Bank Indonesia atas penjualan yang melalui pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan berjangka komoditi. Pengcualian tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 48 Tahun 2023. Tarif PPh Pasal 22 ini terhitung turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK34/PMK.010/2017, dimana sebelumnya dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual.

Secara singkat berikut penjelasan mekanisme baru pengenaan pajak atas emas :

1. Emas Perhiasan

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pabrikasi Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada Pabrikasi Emas Perhiasan lainnya dan Pedagang Emas Perhiasan, atau 1,65% dari harga jual penyerahan kepada konsumen akhir. Sementara itu, PKP Pedagang emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual dalam hal PKP memiliki Faktur Pajak/dokumen tertentu lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan, atau 1,65% dari harga jual dalam hal tidak memilikinya. Khusus penyerahan oleh PKP Pedagang Emas Perhiasan kepada Pabrikasi Emas Perhiasan, besaran tertentu ditetapkan sebesar 0% dari harga jual. Tarif tersebut turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK-30/PMK.03/2014. Sebelumnya, penyerahan emas perhiasan oleh PKP Pabrikasi dan PKP Pedagang Emas Perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikali Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 20% dari harga jual atau penggantian (tarif efektifnya 2% dari harga jual atau penggantian). Pabrikasi dan Pedagang Emas Perhiasan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan emas perhiasan kepada konsumen akhir, Wajib Pajak yang dikenai PPh final atau wajib pajak yang memiliki SKB. PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

2. Emas Batangan

Emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenai PPN sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU Nomor 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan. Selain untuk kepentingan cadangan devisa negara, diberikan fasilitas PPN tidak dipungut jika memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PP Nomor 49 Tahun 2022). Meski begitu, pengusaha emas batangan wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Tarif itu turun dibandingkan besaran sebelumnya 0,45%. Dalam hal ini pengusaha emas batangan wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan emas batangan kepada konsumen akhir, wajib pajak yang dikenai PPh final cfm dan wajib pajak yang memiliki surat SKB pemungutan PPh. Pengecualian tarif juga berlaku untuk Bank Indonesia atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

3. Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis.

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh dan PPN, kesederhanaan dan mengurangi beban administrasi perpajakan, serta mengurangi biaya kepatuhan, pendekatan pengaturan baru ini tidak hanya memperhatikan obyeknya (emas perhiasan), tetapi juga memperhatikan subyeknya (Pengusaha Emas Perhiasan). Oleh karena itu, apabila PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan juga menjual perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, kini perlakuan PPN-nya sama dengan emas perhiasan. PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual. Selain itu, pabrikan dan pedagang emas perhiasan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan kepada konsumen akhir, wajib pajak yang dikenai PPh final cfm. PP Nomor 55 Tahun 2022, atau wajib pajak yang memiliki SKB pemungutan PPh.

4. Emas Granula

Selain mekanisme baru pengenaan pajak atas emas dan jasa yang terkait, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PP Nomor 70 Tahun 2021) pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut atas emas granula. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kegiatan hilirisasi emas agar dapat lebih tumbuh di Indonesia sebagai salah satu negara pemasok emas terbesar global. Emas granula yang dapat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut harus memenuhi kriteria :

- Emas granula dengan ukuran diameter paling tinggi 7 (tujuh) milimeter;
- Kadar kemurnian 99,99% Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau terakreditasi London Bullion Market Association (LBMA) *Good Delivery*, dan;
- Merupakan hasil produksi untuk kemudian diserahkan oleh Pemegang Kontrak Karya, Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau Pemegang Izin Pertambangan Rakyat kepada pengusaha yang akan memproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan dan/atau emas perhiasan.

Mekanisme pada PP Nomor 70 Tahun 2021 sudah dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengaturan tata cara lebih lanjut melalui PMK.

Sumber Berita:

1. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Atur-Ulang-Pajak-Emas>, Selasa, 2 Mei 2023
2. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230502071801-532-944077/pajak-emas-turun-jadi-025-persen-resmi-per-1-mei-2023>, Selasa, 2 Mei 2023
3. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6699633/tarif-pajak-emas-batangan--perhiasan-turun-ini-rinciannya>, Selasa, 2 Mei 2023
4. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6699580/perhatian-jual-beli-perhiasan-bukan-emas-kini-kena-pajak-11>, Selasa, 2 Mei 2023
5. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6699297/sudah-berlaku-tarif-pajak-emas-batangan-turun-jadi-025>, Selasa 2 Mei 2023
6. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230503093518-4-433943/menkeu-rombak-pajak-emas-perhiasan-pembeli-kena-ppn-berapa>, Rabu, 3 Mei 2023
7. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6700934/pemerintah-atur-ulang-pajak-emas-ada-yang-turun-nih>, Rabu, 3 Mei 2023
8. <https://bisnis.tempo.co/read/1721346/simak-aturan-potongan-pajak-terbaru-mengenai-jual-beli-emas>, Rabu, 3 Mei 2023

Catatan:

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menurunkan pungutan pajak emas batangan. Hal tersebut diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023. PMK ini mencabut PMK Nomor 30/PMK.03/2014, mencabut sebagian PMK Nomor 34/PMK.010/2017 yaitu Pasal 1 ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 3 ayat (1) huruf I, serta mencabut sebagian PMK Nomor 41/PMK.010/2022 yaitu Pasal 1 ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h dan Pasal 3 ayat (1) huruf i.

Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 48 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPh atas penjualan emas perhiasan dan/atau emas batangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 48 Tahun 2023 disebutkan bahwa pihak lain merupakan pengusaha emas perhiasan dan/atau pengusaha emas batangan sebagai subyek pajak dalam negeri yang terlibat langsung dalam transaksi. Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor 48 Tahun 2023 menyebutkan bahwa besarnya pungutan PPh Pasal 22 yaitu sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan dan/atau harga jual emas batangan. Tarif PPh Pasal 22 ini terhitung turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK34/PMK.010/2017 dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan.

Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 48 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) serta penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), oleh pengusaha emas perhiasan dan/atau pengusaha emas batangan kepada :

- a. Konsumen akhir;
- b. Wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah memiliki serta menyerahkan fotokopi Surat Keterangan yang telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; atau
- c. Wajib Pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

yang mengatur mengenai pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 48 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) juga tidak dilakukan atas penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Pengusaha emas batangan:

- a. Bank Indonesia; atau
- b. Melalui pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 48 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), dilakukan tanpa surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.